

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1985

TAHUN : 1985



NOMOR : 12

SERI : A

**PERATURANDAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 07/PD/1984

TENTANG

**PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS PERATURAN DAERAH
TANGGAL 18-5-1910 TENTANG PAJAK
TONTONAN UMUM BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan kesenian Nasional sebagai bagian dari upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya perlu semakin ditingkatkan dalam rangka membendung pengaruh-pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh kebudayaan asing;
 - b. bahwa pagelaran Nasional dan pemutaran Film Nasional sebagai perwujudan dari pembangunan kesenian Nasional, perlu ditingkatkan frekuensinya, sehingga mampu mengimbangi pagelaran kesenian asing serta pemutaran Film asing/import;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan perubahan-perubahan Daerahnya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 Pembentukan Kabupaten/Kotamadya di Seluruh Jawa Barat;
 - 3. Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 56 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 1983 tentang Penertiban Peredaran Film dan Perbioskopian di Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS PERATURAN DAERAH TANGGAL 18 MEI 1910 TENTANG PAJAK TONTONAN UMUM BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Pajak Tontonan Umum Bandung yang ditetapkan pada tanggal 18 Mei 1910 dan 28 April 1911, diundangkan dalam Javasche Courant tanggal 19 Mei 1911 No. 40 dan tanggal 13 Juni 1911 No. 47 sebagaimana telah diubah dan ditambah paling akhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 5 Nopember 1977 Nomor 29/PD/1977, diubah untuk Kesembilan Belas kali sebagai berikut;

Pasal 4 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Besarnya Pajak Tontonan Umum :
Pertunjukan Film :
 - a. Di Bioskop-bioskop Tongkat A.II : 25 % dari HTM
 - b. Di Bioskop-bioskop Tongkat A.I : 25 % dari HTM
 - c. Di Bioskop-bioskop Tongkat B.II : 25 % dari HTM
 - d. Di Bioskop-bioskop Tongkat B. I : 25 % dari HTM
 - e. Di Bioskop-bioskop Tongkat C : 25 % dari HTM
2. Pertunjukan Olahraga : 12,5 % dari HTM
3. Pertunjukan Kesenian :
 - a. Kesenian yang bersifat protetif (yaitu jenis-jenis Kesenian yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur). Kesenian kreatif (yaitu jenis-jenis kesenian yang merupakan hasil pengolahan dari kesenian tradisional dan yang mampu memberikan inovasi bagi tumbuhnya kreativitas) serta Kesenian edukatif (yaitu jenis-jenis kesenian yang bermanfaat secara langsung bagi kepentingan pendidikan) : 12,5 % dari HTM.
 - b. Kesenian yang bersifat komersil dan diselenggarakan bagi kepentingan komersil : 25% dari HTM.
4. Pertunjukan-pertunjukan lainnya yang tidak termasuk pada ketentuan 1, 2 dan 3 pasal ini : 25% dari HTM.

5. Ketentuan mengenai tingkat Bioskop serta Harga Tanda Masuk dari masing-masing Bioskop ditetapkan dengan SK. Walikotamadya;
6. Untuk jenis-jenis kesenian tertentu yang memiliki sifat dan nilai yang khusus dapat dibebaskan dari kewajiban pembayaran Pajak Tontonan atas persetujuan Waliktamadya.

Pasal 2

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Bandung, 12 April 1984

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung
Ketua,

Ttd

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 29 April 1985 Nomor : 973.435.32-367.

Menteri Dalam Negeri

Ttd

SOEPARDJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal : 20 Juni 1985 Nomor 12 Tahun 1985 Seri A.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049